

**PERAN DAN ORIENTASI PEMDA DALAM MENGOPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi)

Nadia Cristina

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Nadiasaragih46@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to determine the Role and Orientation of Provincial Government in optimizing the Original Income of the Regional Revenues Agency (BAPENDA) of Sukabumi Regency, where there are roles and orientation that can help increase their source of income, including Regional Taxation, Regional Management, Result of Wealth Management of Other regions and Original Revenue and Orientation in Regions (BAPENDA). The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. In qualitative research does not use population term, but is called a social situation including the place, perpetrator and activity, and sample in qualitative research is not called respondents but sources or informant. The population in this study is the place of research is the Regional Revenues Agency (BAPENDA) of Sukabumi Regency, the perpetrator in this study is Head of Areas or Secretary at the Regional Revenues Agency (BAPENDA) of Sukabumi Regency, and the activity that occurred is doing research regarding the orientation and role of the Sukabumi Regency. The samples used in this study were only information, PAD data and documentation through an interview with Head of Sector. Based on the result of the study that have been carried out, it can be know that the role and orientation of Pemda at the Regional Revenues (BAPENDA) of Sukabumi Regency. Sukabumi Revenue District and His region was already exceeded and above average.

Keywords: *Original Local Government Revenue (PAD), Role, Orientation*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran Pemerintah Pusat dalam hal menjalankan fungsi Pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan Pemerintah Daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan Pemerintah Pusat. Dengan cakupan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mempermudah penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah (Wimpi Priambudi, 2017).

Pemerintah Daerah tersebut tentunya mempunyai peranan dan orientasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, peran pemerintah daerah adalah melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan penunjang sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Tentunya peran dan orientasi Pemda juga sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah atau sering disebut PAD, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Pengertian Pendapatan Asli Daerah seharusnya tidak perlu lagi menjadi perdebatan karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek Pendapatan Asli Daerah dalam

pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

1. Pengeluaran Pemerintah
2. Jumlah Penduduk
3. Inflasi

Tentunya itulah faktor-faktor yang memang dapat mempengaruhi suatu Pendapatan Asli Daerah. Maka diperlukannya suatu tindakan dari Pemerintah Daerah, salah satunya dibutuhkan nya Peranan dan Orientasi dari Pemerintah Daerah itu sendiri untuk bisa membantu mengoptimalkan suatu Pendapatan Asli Daerah.

Istilah Peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) ketika seorang individu memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi, peran sendiri ialah tugas dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang sudah seharusnya dijalankan.

Istilah Orientasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru.

Jadi peran dan orientansi adalah satu kesatuan yang sangat penting yang tentunya digunakan untuk kepentingan meningkatkan dan mengoptimalkan nya suatu Pendapatan Asli Daerah di Kantor Pemerintah Daerah. Apabila peran dan orientasi itu sendiri tidak ada, kemungkinan tidak akan adanya kestabilan dalam suatu tindakan atau sesuatu yang akan dijalankan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Serangkaian UU No 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebabkan adanya perubahan susunan dan kewenangan Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk:

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan publik sesuai dengan asas otonomi dan menyelenggarakan pelayanan penunjang berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan asas pemerintahan bersama dengan merangkap menyelenggarakan urusan negara yang diserahkan dari Pemerintah Pusat.
3. Dalam penyelenggaraan urusan umum negara yang menjadi tanggung jawab Presiden, Pemerintah Daerah mendelegasikan kepada Gubernur dan Walikota dan membiayainya dari APBN.

Intinya Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat mempunyai peluang yang sangat luas, dan sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengolaan sumber-sumber yang ada di Daerah sebagai respon terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut tentunya butuh peran dari seorang Pemerintah Daerah untuk bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu Daerah Kabupaten yang tentunya memiliki kewajiban dan tantangan serupa sama dengan daerah-daerah lainnya.

Kewenangan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). BAPENDA merupakan unsur pembantu Pemerintahan dalam penyelenggaraan penunjang pekerjaan pemerintah yaitu pemerintah daerah di bidang pemungutan dan penerimaan daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sumber PAD lainnya dalam kas daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Kepala Badan, yang melapor kepada Badan dan bertanggung jawab kepadanya melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian BAPENDA menjadi pusat informasi mengenai pendapatan daerah dari PAD dan sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dan Orientasi Pemda Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi)”**.

II. KERANGKA TEORITIS

Pemerintah Daerah adalah salah satu alat dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah ini mengacu pada suatu badan administratif di suatu wilayah dimana Indonesia lebih kecil dari negara yang di wilayahnya dibagi menjadi provinsi-provinsi. Wilayah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan publik di bawah yurisdiksi daerah otonom dan merupakan kepala pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah adalah pemerintah bersama dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam satu sistem dan prinsip, dimana pemerintah daerah dan DPRD melaksanakan tugas kedinasannya menurut prinsip otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab kepada daerah sepenuhnya. Hal ini sepenuhnya akan diserahkan ke daerah, baik itu menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun dari segi pembiayaan, demikian juga untuk perangkat dari daerah itu sendiri, terutama dinas-dinas daerah.

Gubernur sendiri karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Diantaranya yaitu:

1. Desentralisasi, yaitu pelaksanaan semua tugas yang semula merupakan kewenangan pemerintahan, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus urusan publik dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan nasional kepada Gubernur oleh Pemerintah sebagai wakil pemerintah atau badan vertikal di bidang tertentu untuk dilaksanakan, dan
3. Tugas pembantuan, yaitu melaksanakan perintah yang menyebabkan pemerintah melakukan tugas tertentu di daerah/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah akan optimal dilaksanakan apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penyediaan sumber pendapatan yang memadai kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan tercapai. Disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dipercayakan kepada daerah menjadi pembiayaan bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Pengertian Pendapatan Asli Daerah seharusnya tidak perlu lagi menjadi perdebatan karena dalam peraturan perundang-undangan sudah

diatur dengan jelas, objek Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Menurut Early Suandy, pajak daerah adalah iuran yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan utama daerah dengan tidak ada imbalan langsung yang sama yang dapat dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai kinerja daerah, kerja pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan yang bersumber dari daerah berasal dari kemampuan untuk memperoleh potensi ekonomi daerah, lebih banyak (potensi) kapasitas dapat menyebabkan semakin tinggi pendapatan asli daerah, karena lebih banyak kategori-kategori pendapatan yang bersumber dari daerah dapat dihasilkan untuk menarik penerimaan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah penerimaan dari pemerintah daerah yang diterima secara teratur juga merupakan sumber potensi ekonomi daerah pada suatu saat, biasanya dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, besaran PAD dapat diketahui dari buku anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari perbedaan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan dapat digunakan untuk memperkuat atau meningkatkan posisi keuangan daerah dalam kerangka pendanaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip desentralisasi adalah adanya penyediaan sumber daya manusia dan peralatan fisik yang memadai dan dapat mendukung upaya yang diwakili oleh para kepala daerah. Persoalannya bukan pada minimnya pendanaan, melainkan sejauh mana daerah menentukan penggunaan sumber dana dan meneliti sumber dana

yang ada di daerah. Berkaitan dengan itu Tjanya Supriatna menekankan perlunya kebijakan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek:

1. Mendanai dan mendukung pekerjaan dalam prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Tentunya sumber pendapatan asli daerah harus diutamakan.
3. Meningkatkan kapasitas kantor wilayah dalam mengelola keuangan daerah dan mengelola pendapatan daerah.

Sebagai daerah otonom, daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, tentunya menjadi kesuatuharusan daerah untuk dapat menggali sumber pendapatan asli daerahnya itu sendiri dengan sumber sumber yang memang mendukung untuk bisa meningkatkan pendapatannya itu sendiri, diantaranya:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah dianggap sebagai salah satu pendapatan pokok daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna untuk meningkatkan dan mendayagunakan kesejahteraan masyarakat daerah. Kabupaten/kota memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan potensi sumber daya keuangan mereka dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk kompensasi selain yang telah diidentifikasi, asalkan kriteria yang ditetapkan terpenuhi dan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Jenis Pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi.

Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat jauh lebih bertindak sebagai pemilik penuh perusahaan atau sebagai pemilik sebagian saham perusahaan. Tujuannya sendiri adalah untuk ikut serta dalam pencapaian pembangunan daerah pada

khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mengutamakan kedamaian dan ketenangan dalam bekerja di suatu perusahaan dan dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah:

1. Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.
2. Usaha daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017: 9) mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan situasi sosial diantaranya tempat, pelaku dan aktivitas, dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden melainkan narasumber atau informan. Populasi dalam penelitian ini adalah tempat penelitiannya

adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi, pelaku di dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang atau Sekretaris Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi, dan aktivitas yang terjadi adalah melakukan penelitian mengenai peranan dan orientasi Pemda dalam mengoptimisasi Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa informasi, data PAD dan dokumentasi melalui wawancara dengan Kepala Bidang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono 2016: 224).

Penelitian ini untuk mendapatkan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dari beberapa data atau disebut teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2017: 241) mengartikan triangulasi merupakan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menghasilkan data dari sumber yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan berupa dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 244) Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis data Model Miles dan Huberman, analisis data dilaksanakan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2016: 243) menyatakan bahwa "Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber. Dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh". Adapun kegiatan teknik analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Data Collection/Pengumpulan Data
- b. Data Reduction (Reduksi Data)
- c. Data Display (Penyajian Data)
- d. Concluding Drawing/Verification

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Tabel 4.1

Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	532.785.856.000	548.936.312.987
2017	775.548.165.000	766.325.298.999
2018	545.634.867.000	565.369.086.733
2019	598.884.771.544	619.788.612.705
2020	624.253.231.412	660.864.220.832

Grafik 4.1

Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020



Dari tabel dan grafik diatas dapat kita lihat tingkat target dan realisasi PAD dari Kabupaten Sukabumi dari periode ke periode berikutnya tidak begitu mengalami peningkatan dan cenderung stabil. Dari tahun 2016 s/d 2020 dapat kita lihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mencapai target maupun realisasi PAD nya terbilang baik, walaupun kita dapat melihat adanya penurunan di tahun 2018 namun pada tahun 2019 kembali naik. Dapat dikatakan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mencapai target dan realisasi PAD nya dapat dikatakan stabil.

Jadi, dapat kita lihat progress pencapaian PAD dalam lima tahun dalam tabel diatas ialah kondisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi tentunya diatas rata-rata sudah mencapai 100%. Pendapatan Asli Daerah selalu melampaui target yang sudah ditetapkan, tentunya kondisi ini dapat dikatakan bahwa PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dalam capaian lima tahun ini dikatakan terpenuhi atau terlampaui.

Pajak Daerah


Tabel 4.2

Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	195.520.000	203.291.000	217.780.000	251.577.000	253.852.000

Grafik 4.2

Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016-2020



Dari tabel dan grafik diatas, dapat kita lihat Pajak Daerah di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan dapat dipertahankan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sukabumi selama periode 2016 s/d 2020 dinyatakan sangat baik dan stabil. Dapat kita lihat Pajak Daerah yang cukup besar ialah di Tahun 2020 dengan total 253.852.000.000.

Retribusi Daerah


Tabel 4.3

Retribusi Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun Anggaran 2016 s/d 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Re	36.6	40.4	35.1	32.0	21.3
tri	90.5	66.5	80.9	16.5	32.0
bu	11.0	00.0	97.5	88.9	00.0
si	00	00	35	83	00
Da					
era					
h					

Grafik 4.3

Retribusi Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun Anggaran 2016-2020



Dapat kita lihat dari tabel dan grafik diatas Retribusi Daerah di Kabupaten Sukabumi selama lima tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 ialah angka tertinggi untuk Retribusi Daerah sebesar 40.466.500.000, untuk tahun berikutnya di Tahun 2016 sebesar 36.690.511.000, pada urutan ke tiga yang mempunyai angka terbesar ialah pada Tahun 2018 ialah sebesar 35.180.997.535, di Tahun 2019

mulai menurun dengan angka sebesar 32.016.588.983 dan penurunan yang cukup signifikan dapat kita lihat ialah pada Tahun 2020 dengan jumlah angka sebesar 21.332.000.000. Dapat kita simpulkan penurunan yang terjadi cukup drastis dan tidak stabil untuk Retribusi Daerah di Kabupaten Sukabumi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tabel 4.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
H					
P	8.44	9.47	9.71	8.46	11.5
K	5.00	1.00	3.45	4.00	37.5
D	0.00	0.00	2.00	0.00	49.8
P	0	0	0	0	79

Grafik 4.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Sukabumi

Tahun Anggaran 2016 s/d 2020



Dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kabupaten Sukabumi mengalami naik turun dan cukup stabil. Dapat kita lihat peningkatan dari tahun ke tahun nya cukup baik. Tetapi pada tahun 2019 terjadinya penurunan yang tidak

cukup besar dengan angka sebesar 8.464.000.000, tetapi untuk tahun berikutnya yaitu Tahun 2020 sudah kembali meningkat dengan total angka 11.537.549.879. Dapat dikatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kabupaten Sukabumi cukup stabil dan tidak ada penurunan yang signifikan dan mampu melampaui.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Tabel 4.5

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
L	292.	523.	282.	306.	337.
LP	125.	541.	958.	827.	531.
A	345.	788.	417.	182.	681.
D	000	602	465	561	533
S					

Grafik 4.5

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020



Dapat kita lihat dari tabel dan grafik diatas bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun nya. Selama lima tahun ini peningkatan nya cukup signifikan dan juga penurunan nya juga dapat dikatakan sama

signifikan. Ialah untuk di Tahun 2018 adalah angka terkecil dibandingkan tahun-tahun lainnya dengan mempunyai angka sebesar 282.958.417.465. Untuk yang tertinggi sendiri ada pada tahun 2017 dan dapat dikatakan dengan total angka tersebut dikatakan sudah mencapai dan cukup stabil dengan angka sebesar 523.541.788.602.

Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi telah mampu meningkatkannya kembali dengan sangat baik dari tahun ke tahun nya meskipun mengalami penurunan untuk tahun-tahun sebelumnya.

PERAN

Istilah Peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status), baik seseorang menjalankan hak dan kewajibannya berarti telah menjalankan suatu peran. Jadi, peran sendiri ialah tugas dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang sudah seharusnya dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara peran Pemda di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi itu sendiri ialah dapat melakukan atau melaksanakan beberapa cara seperti diantaranya:

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pelayanan Prima
3. Pemberian sanksi untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak

Berdasarkan hasil wawancara di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi, peranan pemda itu sendiri tidak hanya melakukan langsung ke lapangan atau pun lainnya. Tapi peranan Pemerintah Daerah disini pun dapat dilihat melalui peran masing-masing pos dari PAD itu sendiri melalui data.


Tabel 4.6

Masing-masing peran pos PAD di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	105,05 %	112,72 %	108,21 %	106,35 %	106,80 %
Retribusi Daerah	92,43 %	98,15 %	110,80 %	98,65 %	104,41 %
HPKDP	101,15 %	100,08 %	100,11 %	100,24 %	100,01 %
LLPDS	102,70 %	93,43 %	99,31 %	101,74 %	105,46 %

Grafik 4.6

Masing-masing peran pos PAD di Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2016 s/d 2020



Dari tabel dan grafik diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan, bahwa dari semua pos-pos dalam PAD yang berperan besar dalam penentuan PAD adalah pos Pajak Daerah, yang hampir sebagian menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Sukabumi yang dapat

dikatakan melebihi dan terlampaui. Pada tahun 2017 berhasil menyumbangkan 112,72% dari total PAD. Sedangkan pos PAD yang terendah adalah Retribusi Daerah, meskipun dapat kita lihat Retribusi Daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan tetapi di tahun-tahun sebelumnya sangatlah rendah. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk periode-periode yang akan datang dalam meningkatkan Retribusi Daerah agar lebih maksimal sehingga dapat menambah PAD Kabupaten Sukabumi.

Dari sektor Pajak Daerah cenderung tinggi dan berada pada tingkat pertumbuhan yang bagus. Begitu juga untuk pos-pos dari PAD yang lainnya juga cukup tinggi. Namun pada pos Retribusi Daerah di Tahun 2016 prosentasenya cukup rendah yaitu hanya 92,43% namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan. Dari hasil tersebut penulis berpendapat bahwa pos-pos dalam PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sangat bagus.

ORIENTASI

Istilah Orientasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Informasi yang disampaikan berupa latar belakang perusahaan hingga peraturan. Menurut H. Hadari Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif (2008: 208) orientasi adalah usaha untuk membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau suatu lingkungan/iklim /bisnis suatu organisasi/perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang mengenai orientasi itu sendiri yaitu di Bapenda melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan PAD nya dengan cara, antara lain:

- Melakukan penggalian potensi di lapangan
- Melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau Wajib Pajak
- Pendataan ulang wajib pajak
- Melakukan koordinasi atau Kerjasama dengan pihak Bank maupun Perusahaan
- Memberikan stimulus berupa motivasi untuk Wajib Pajak
- Memberikan reward/hadiah dan bersumber dari APBD
- Melakukan pengurangan ketetapan kerja

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah suatu hal yang memang diharuskan dan mutlak untuk dilakukan, karena pendapatan asli daerah itu merupakan sumber pendapatan utama yang memang bagi daerah itu adalah sumber yang sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan. Dalam hal pengoptimalisasian tentunya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi memiliki dua cara untuk melakukan pengoptimalannya, antara lain:

1. Intensifikasi

Intensifikasi ialah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi, tetapi mereka melakukan optimalisasinya yaitu dengan cara menungkatkan pendapatan yang memang sudah ada.

Yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi untuk pengoptimalannya melalui intensifikasi adalah:

1. Strategi jemput bola. Artinya, pengutamaan dan pemanfaatan secara aktif dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Melaksanakan MONEV dan pelayanan prima untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pajak yang selama ini memberikan kontribusi yang

cukup besar terhadap pendapatan asli daerah.

3. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
4. Melengkapi sarana dan prasana.
5. Menganalisis peraturan yang ada untuk memastikan koordinasi dan dukungan yang tepat untuk pemeliharaan peralatan yang tepat.
6. Pengumpulan data dan pengendalian kebocoran tentang calon pembayar pajak dan retribusi daerah.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini selalu melakukan peningkatan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dikarenakan sumber pajak daerahlah yang memang sangat bisa untuk meningkatkan PAD nya.

Peran dan orientasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya termasuk dalam cara intensifikasi dan ekstensifikasi sudah bisa dikatakan sangatlah baik. Optimalisasi sumber pendapatan daerah juga dapat dilakukan dengan cara menaikkan si tarif pajak itu sendiri. Dengan hal ini bisa terlihatnya salah satu indikator akan berhasil atau tidaknya optimalisasi pendapatan tersebut. Yaitu dengan melakukan perhitungan *tax ratio* yang dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Hasil perhitungan *Tax Ratio* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1. Menghitung prosentase *tax ratio*

$$\frac{\text{Jumlah penerimaan pajak tahun } n}{\text{Produk domestic bruto tahun } n}$$

Tabel 4.7
TAX RATIO

Uraian	Tahun Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020
P	195.	203.	217.	251.	253.
P	525.	291.	782.	577.	852.
	000.	000.	000.	000.	000.
	000	000	000	000	000
P	16.1	17.0	17.9	18.9	18.7
D	36,2	02,7	38,4	36,9	02,5
R	8	6	0	3	1
B					

Dari perhitungan diatas maka penulis dapat menyimpulkan dan dapat dikatakan kontribusi pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah optimal. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan tarif pajak diatas yang menunjukkan tren yang meningkat, atau kemampuan pemerintah daerah untuk menaiki pajak daerahnya sudah optimal. Yang jelas pada Tahun 2020 Kabupaten Sukabumi memiliki tarif pajak sebesar 13,57% yang bisa dibilang sangat signifikan. Pada tahun 2017, meskipun terjadi penurunan, tetapi pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat. Jadi artinya Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah berhasil dalam meningkatkan pajak daerahnya, melalui cara inilah dapat terlihat sangat jelas.

Kendala-Kendala

Mengamati dari hasil penelitian diatas dapat dilihat Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah sangatt mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, walaupun belum sepenuhnya konstan pertumbuhannya. Peran dari pos Pendapatan Asli Daerah pun masih mengalami perubahan, ini dapat disebabkan oleh beberapa kendala praktek dilapangan diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Geografis.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana.
3. Pemahaman masyarakat yang masih sangat terbatas.

4. Pendataan di BAPENDA belum terupdate seluruhnya.
5. Kurang optimalnya pendapatan pajak hotel dan pajak restoran.
6. Pengganggaran yang terhambat karena Covid-19
7. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi berkurang dikarenakan Covid-19.

Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat secara langsung kepada tempat yang diteliti dan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang dan pemilik sumber data dan melakukan dokumentasi kegiatan selama observasi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang Pajak 1, Pajak 2 dan Pajak 3 yaitu Kondisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi ialah selalu melampaui target yang sudah ditetapkan dan pencapaian PAD nya diatas rata-rata sudah mencapai 100%, jadi dapat dikatakan kondisi PAD di Bapenda sudah terpenuhi atau melampaui. Dan proses terjadinya PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu disusun berdasarkan APBD, dalam APBD terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi tentunya tidak jauh dengan sosialias kepada masyarakat. Peran yang dilakukan pun seperti melakukan monitering dan evaluasi, pelayanan prima, pemberian sanksi kepada wajib pajak. Dan orientasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi cukup banyak dengan cara Melakukan penggalian potensi di lapangan. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau Wajib Pajak,

Pendataan ulang wajib pajak, Melakukan koordinasi atau Kerjasama dengan pihak Bank maupun Perusahaan, Memberikan stimulus berupa motivasi untuk Wajib Pajak, Memberikan reward/hadiah dan bersumber dari APBD, Melakukan pengurangan ketetapan kerja. Cara pengoptimalan nya pun melakukan 2 cara yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi selalu melampaui target yang telah ditentukan dan sudah mencapai diatas rata-rata yaitu 100% ini artinya PAD di Kabupaten Sukabumi sudah terpenuhi atau melampaui.
2. Untuk Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi ialah melakukan Peran dan orientasinya dengan cara, yakni:
 - a) Peran:
 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi
 2. Melakukan pelayanan prima
 3. Pemberian sanksi untuk Wajib Pajak
 - b) Orientasi
 1. Melakukan penggalian potensi di lapangan
 2. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau Wajib Pajak
 3. Pendataan ulang wajib pajak
 4. Melakukan koordinasi atau Kerjasama dengan pihak Bank maupun Perusahaan
 5. Memberikan stimulus berupa motivasi untuk Wajib Pajak
 6. Memberikan reward/hadiah dan bersumber dari APBD

7. Melakukan pengurangan ketetapan kerja
3. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk pengoptimalan PAD nya adalah dengan 2 cara, yakni:
 - a) Intensifikasi ialah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi, tetapi mereka melakukan optimaliasai nya yaitu dengan cara menungkatkan pendapatan yang memang sudah ada. Yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi untuk pengoptimalan nya melalui intensifikasi adalah:
 1. Strategi jemput bola. Artinya, pengutamaan dan pemanfaatan secara aktif dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 2. Melaksanakan MONEV dan pelayanan prima untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pajak yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah.
 3. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
 4. Melengkapi sarana dan prasana.
 5. Menganalisis peraturan yang ada untuk mrmastikan koordinasi dan dukungan yang tepat untuk pemeliharaan peralatan yang tepat.
 6. Pengumpulan data dan pengendalian kebocoran tentang calon pembayar pajak dan retribusi daerah.
 - b) Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini selalu melakukan peningkatan terhadap pajak daerah

dan retribusi daerah. Dikarenakan sumber pajak daerahlah yang memang sangat bisa untuk meningkatkan PAD nya.

4. *Tax Ratio* (rasio pajak) Kabupaten Sukabumi pada 5 tahun belakangan ini sangat baik dan meningkat, hal ini mencerminkan sudah optimalnya konsistensi kinerja pada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
5. Prosentase terbesar dari masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi sebagian besar pendapatannya berpengaruh dari Pajak Daerah.
6. Pos Pajak Daerah memberikan kontribusi yang paling besar dalam pos Pendapatan Asli Daerah terutama pada Tahun 2020, tetapi pada tahun-tahun berikutnya pos Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan hampir mengimbangi pos Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pos pajak daerah dan retribusi daerah memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan komponen lain dalam pos Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengupayakan suatu prosedur (pendataan) untuk dapat mengetahui siapa dan berapa Wajib Pajak yang ada dalam kewenangan daerah provinsi, agar dapat dilakukan upaya pemungutan yang lebih baik.
2. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan seharusnya diikuti oleh koordinasi yang matang, termasuk pemberlakuan sanksi yang tegas kepada para pelanggar kebijakan, sehingga pendapatan yang potensial dapat digali dengan optimal.

3. Bagi peneliti berikutnya, perlu dilakukan penelitian mengenai kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak dengan menggunakan metode *coverage ratio*, *cost collection ratio* dan kepatuhan wajib pajak. Penulis berharap ada peneliti selanjutnya yang menggunakan ratio-ratio tersebut.
4. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi seharusnya bisa meningkatkan pos PAD lainnya. Jadi tidak hanya bergantung pada pos Pajak Daerah saja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Suherman, Tina Kartini, Elan Eriswanto, Gatot Wahyu Nugroho, Evi Martaseli, Idang Nurodin, Chofiuddin Muchlis, & Hendra Tanjung. (2021). *Buku Panduan Skripsi 2021*. Program Studi Akuntansi.

Ardiyana, Y. (2004). Peran dan Orientasi Pemda Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Yang Proporsional. Retrieved from Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15469/00312397%20Yuyun%20Ardiyana.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

BAPENDA KAB.SUKABUMI. (2021). *Profil Bapenda Kab.Sukabumi*. Retrieved from Tentang Profil BAPENDA KABUPATEN SUKABUMI: <https://www.bapenda.sukabumikab.go.id/tentang/>

Machfud Sidik, Dr., B. Raksaka Mahi, Dr., Robert Simanjuntak, Dr., & Bambang, Dr. Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum*

Konsep, Hambatan dan Prospek Di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Buku Kompas.

Hamrolie Harun, M, Drs. H. (2003). *Menetapkan Program Sosialisasi Untuk Peningkatan PAD.* Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Khaitari, A. (2008, Juli 9). *Peran dan Orientasi Pemda Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.* Retrieved from Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman: https://bambangkesit.files.wordpress.com/2010/06/pad-dan-dana-perimbangan_sleman.pdf

Phaureula Artha Wulandari, E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daeah.* Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Sugiyono, Prof. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta

Tim Penyusun Laporan Kinerja Kabupaten Sukabumi (2015). *Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2019.* Retrieved from Pemerintah Kabupaten Sukabumi: https://sukabumikab.go.id/portal/ti_nymcpuk/gambar/file/bappeda/LA_PORAN%20KINERJA%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20SUKABUMI%20TAHUN%202018.pdf

Utami, M. D. (2007, November). *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Yang Proporsional.* Retrieved from <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/27439/03312293%20Meinanti%20Diah%20Putri%20Utami.pdf?sequence=1&isAllowed=y>